



**EFEKTIFITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER CIREBON (KAJIAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)**

Abid Sohih¹, Ach. Faisol², Nur Hasan³

e-mail: ¹andekranabid@gmail.com, ²faisol.ach1964@gmail.com,

³nur.hasan@unisma.ac.id

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

Abstract

Mediation is a model of problem solving through deliberation to obtain the agreement of the parties with the assistance of the mediator or a judge. This writing aims to determine the effectiveness of mediation in Sumber Cirebon Religious Court Number 1 of 2016. This type of research is a field of study, the type of research used is descriptive research qualitative, mainly by describing a state of subject or object of research. Then the data collection methods used are interviews, observation and documentation. Then the data processing and analysis techniques used by using that the effectiveness of mediation in Sumber Cirebon Religious Court based on the review of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 have not been effective, this is because the parties do not have good faith and in each month there are approximately 700 cases that go to court religious sources. However, the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 in 2016 at the source religious court has been effective and has been implemented since March 2016.

Keywords: *Effectiveness, Mediation, Supreme Court Regulation Number 1 in 2016.*

A. Pendahuluan

Mediasi adalah model pemecahan masalah melalui cara musyawarah untuk mendapatkan persetujuan para pihak dengan dibantu hakim mediator yang tidak bisa memutuskan atau memaksakan sebuah pemecahan masalah. Tentang alterntif pemecahan masalah terdapat pada UU No. 30 Tahun 1999 yaitu dewan pemecahan masalah atau bersimpang kata antar para pihak melewati jalur mediasi yang disetujui kedua belah pihak. Yaitu pemecahan non litigasi memakai metode mediasi atau negosiasi.

Penggabungan mediasi kedalam metode beracara di pengadilan bisa sebagai salah satu sarana penelitian praktis guna melewati soal penimbunan kasus di peradilan demi menguatkan serta memaksimumkan peran dewan non litigasi guna pemecahan masalah di sisi sebelah cara peradilan yang bersifat memutuskan. Pada Pasal 130 HIR maupun 145 RBg memaksa kedua belah pihak yang bersengketa guna melewati cara berdamai dengan para pihak yang bisa diselesaikan melalui proses menggabungkan cara mediasi kedalam metode bersengketa di Pengadilan Agama. maka demi kelancaran dalam cara mempersatukan kedua belah pihak dalam menyudahi suatu masalah perdata, kedua aturan tersebut menjadi landasan. (Maulana Amin Thahir, 2017:2)

Mediasi mendapat kedudukan sangat penting di dalam Perma No.1 tahun 2008 dan Perma No.1 tahun 2016 dalam sistem hukum di Indonesia, karena prosedur mediasi dan prosedur berperkara di pengadilan menjadi komponen yang tidak terpisahkan. Di dalam ketetapan PERMA bahwa setiap perkara perdata yang datang 22 (dua-dua) di Pengadilan, maka para pihak wajib mengikuti mediasi terlebih dahulu. Sistem hukum memaksa para pihak agar mau berunding dahulu, beserta usaha meghadirkan kedua belah pihak guna memperundingkan supaya berkenan menyelesaikan persengketaan bersama hakim mediator. Pihak netral (mediator) pula patut bersikap adil dan bukan mempunyai urusan pribadi, supaya impiannya mediator bisa menampung keinginan kedua belah pihak guna mencarikan pemecahan dengan bermufakat bersama. Oleh karena itu maksud awal mediasi yaitu jalan tengah kedua belah pihak guna menuntaskan sengeketa dengan sama-sama membantu kebutuhan masing-masing. (Taufiqur Rohman, 2019: 4)

Dalam perkara perceraian mediasi sangatlah menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, oleh sebab tercapainya mediasi tersebut maka secara tidak langsung lembaga peradilan pula berkontribusi dalam merealisasikan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi cara tersebut seperti halnya butuh dipertimbangkan dan diperbaiki sementara faktanya permasalahan cerai gugat di pengadilan agama sumber Cirebon yang dituntaskan oleh hakim mediator belum berjalan efektif. Dalam penulisan artikel terdapat

EFEKTIFITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER CIREBON (KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)

sangkut pautnya beserta asas wajib mediasi tentang sengketa di PA Sumber Cirebon seperti peran, fungsi, tindakan hakim, mediator dan advokat.

Kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa sangatlah membantu mediator dalam proses mediasi. Masalah disini adalah sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kehidupan manusia yang memungkinkan akhirnya manusia bisa mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. (Ahmad Subekti, 2020: 71)

Memperhatikan fungsi hakim pada cara mediasi tentang perdamaian antar kedua belah pihak yang bersengketa litigasi bahwa hukum yang digunakan penulis guna meneliti perihal efektivitas hukum adalah teori yang diucapkan oleh Lawrence M. Friedman (Wirhanuddin: 2014: 78), setidaknya 3 (tiga) bagian pokok dalam bentuk hukum. Adalah: *Legal Struktur*, *Legal Substance* dan *Legal Cultur*.

Salah satu alat ukur dari efektifitas penegakan hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di atas melalui peran hakim serta mediator pada saat mendamaikan para pihak tentang sengketa di Pengadilan Agama. Maka berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui sejauh mana efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber berdasarkan kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan fokus penelitian adalah bagaimana efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon menurut pandangan hakim mediator dan mediator non hakim, bagaimana penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan tingkat keberhasilan mediasi dengan menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sumber Cirebon.

B. Metode

Penelitian mengenai efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon (kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) yaitu jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau suatu keadaan subjek atau objek penelitian pada tahun ini menurut fakta-fakta yang ada sebagaimana mestinya. Tempat lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A yang beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 1A, Sumber, Cirebon. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, kemudian cara pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan sistem analisis data kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon Menurut Pandangan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim

Pengadilan Agama Sumber Cirebon dalam pemberlakuan Perma ini berdasarkan cepat, efektif, efisien dan murah yang terkandung pada Pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 perihal Kekuasaan Kehakiman. Setiap pencari keadilan mendambakan beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga jika peradilan agama kurang maksimal yang berarti mengadakan asas ini umumnya akan berat hati beracara di pengadilan agama. (Aripin Jaenal, 2008: 352)

Mengenai tingkat keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Sumber menurut Bapak H. Amin Duljalimin. S. H selaku hakim mediator Pengadilan Agama Sumber Cirebon belum begitu efektif, karena dari 100 orang yang dimediasi hanya satu atau dua orang yang berhasil. Sejak Pengadilan Agama Sumber memberlakukan Perma 2016 masih belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang memuaskan dan cenderung tidak berkembang pada tahun 2019. Penyebab mediasi di PA Sumber tidak efektif adalah ada yang tidak hadir dalam mediasi, ada yang dicabut dan ada juga yang gagal atau tidak bisa didamaikan dan para pihak tidak beriktikad baik pula. Selain itu pentingnya perdamaian yang masih rendah dalam diri masyarakat setempat dan tuntutan mediasi yang sekadar seremoni saja sehingga dapat memicu ketidak efektifitasan mediasi terbilang kecil dan cenderung belum begitu efektif. Terutama dalam perkara perceraian yang susah diselesaikan. Usaha yang dikerjakan oleh hakim dalam memecahkan masalah-masalah para pihak belum bisa mewujudkan mediasi yang efektif, disebabkan faktor para pihak sendiri yang tidak mau beriktikad baik atau tidak mau adanya perdamaian. (H. Amin Duljalimin, Hakim Mediator PA Sumber, dikutip pada tanggal 06 Mei 2020 jam 08.40 WIB)

Menurut Bapak Drs. Abdul Aziz selaku fungsional hakim Pengadilan Agama Sumber Cirebon, untuk perihal keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Sumber efektif untuk sekarang waktu (2020), dalam arti keefektifan mediasi pada tahun 2019 belum begitu efektif (bisa dilihat data mediasi pada bab sebelumnya). Disebabkan salah satu pihak tidak mau datang ke mediasi maka mediasi tidak bisa dilaksanakan. Terkadang dari salah satu pihak saking jengkel/marah dalam hal gugat cerai dan saling beradu berbeda pendapat sehingga para pihak tidak bisa berdamai dan terjadilah perceraian. Jangan beranggapan perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama itu main-main terutama perkara perceraian. Karena ketika perkara sudah

EFEKTIFITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER CIREBON (KAJIAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)

didaftarkan di Pengadilan Agama maka harus bisa beriktikad baik agar permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik pula. Sesungguhnya hakim mediator selalu menginginkan keberhasilan dalam setiap mediasi dengan bersikap profesional kepada para pihak agar mediasi berjalan dengan lancar dan para pihak bisa berhasil damai. Akan tetapi pada prakteknya banyak kedua belah pihak yang belum berdamai dalam menyelesaikan masalahnya, alhasil mediasi belum berhasil mendamaikannya. (Drs. Abdul Aziz, Fungsional Hakim PA Sumber, dikutip pada tanggal 06 Mei 2020 jam 13.00 WIB)

Menurut Bapak Dr. Mohamad Jumhari, S. H., M. H, selaku ketua Pengadilan Agama Sumber Cirebon, mengenai keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Sumber belum maksimal efektif / belum efektif, karena memang capaian keberhasilannya belum begitu menampakkan hasil. Kenapa belum efektif, karena orang yang datang ke Pengadilan rata-rata itu sudah dimediasi dikampungnya oleh pejabat setempat. Seperti oleh pak lebe/mudin, oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh pak kades maupun keluarganya sendiri. Jadi para pihak ketika di Pengadilan merasa sudah pada clear dengan semua permasalahannya. Maka dari sisi keberhasilan mediasi masih kurang dalam tingkat keberhasilannya selain itu dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sumber juga tidak banyak yang dimediasi, tidak mencapai 10% perkara yang masuk, sehingga out putnya menjadi sedikit. Akan tetapi untuk sarana dan prasarana ruangan mediasi di Pengadilan Agama Sumber sudah optimal cukup memadai dan ada ruang kaukus juga. (Dr. Mohamad Jumhari, S. H., M. H selaku Ketua PA Sumber, dikutip pada tanggal 06 Mei 2020 jam 09.30 WIB)

Pernyataan dari hakim H. Amin Duljalimin selaku hakim mediator, Drs. Abdul Aziz selaku fungsional hakim dan Dr. Mohamad Jumhari selaku Ketua Pengadilan Agama Sumber serta dikuatkan dengan data penulis pada bab sebelumnya yang didapatkan dari staf panitera muda hukum. Informasi data mediasi Desember tahun 2019 yaitu sebanyak 412 kasus, dari 412 kasus yang dimediasi seluruhnya tidak berhasil (disebabkan para pihak tidak beriktikad baik). Artinya efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber belum efektif. (Sumber Laporan Data Mediasi di Kantor PA Sumber, dikutip pada tanggal 6 Mei 2020 jam 08.20 WIB)

2. Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon

Mengenai penerapan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama sumber cirebon menurut Bapak H. Amin Duljalimin. S. H selaku hakim meditor Pengadilan Agama Sumber Cirebon bahwasannya sudah sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 dan sudah menerapkan pada bulan maret 2016. Dalam praktek mediasi juga seorang hakim mediator harus mengacu pada Perma No.1 Tahun 2016 dan mediator wajib selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta tidak boleh memihak pada salah satu pihak agar mediasi berjalan dengan lancar. (H. Amin Duljalimin, Hakim Mediator PA Sumber, dikutip pada tanggal 06 Mei 2020 jam 08.40 WIB)

Kemudian menurut Bapak Drs. Abdul Aziz selaku fungsional hakim Pengadilan Agama Sumber Cirebon bahwa mengenai penerapan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama sumber cirebon sudah sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016. Mediasi di Pengadilan Agama Sumber juga harus mengacu dan berlandaskan pada Perma No.1 Tahun 2016 agar para pihak bisa beriktikad baik serta bisa menghasilkan mediasi yang memuaskan dan adil. (Drs. Abdul Aziz, Fungsional Hakim PA Sumber, dikutip pada tanggal 06 Mei 2020 jam 13.00 WIB)

Sedangkan menurut Bapak Dr. Mohamad Jumhari, S. H., M. H, selaku ketua Pengadilan Agama Sumber Cirebon bahwa mengenai penerapan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi sudah sesuai atau sudah efektif. Karena dalam Perma sendiri sudah dijelaskan seluruh perkara perdata yang datang dua-dua apapun itu wajib dimediasi kecuali yang dekecualikan dalam Perma itu sendiri dan ketika perkara itu tidak dimediasi akibat hukumnya adalah kalau diputus dianggap batal demi hukum. Jadi bedanya dengan Perma-Perma sebelumnya itu ada Perma No.2 Tahun 2003 sebelum lahir Perma No.1 Tahun 2008 yang sekarang diperbaharui dengan Perma No.1 Tahun 2016. Perma sebelumnya itu tidak masuk dalam acara dan Perma sekarang masuk dalam acara dan menyebabkan batal demi hukum jika Perma tersebut tidak dilaksanakan. Kalau Perma sebelumnya masih boleh-boleh saja tidak dilaksanakan dan tidak menyebabkan batal demi hukum, akan tetapi sekarang ada iktikad baik jika orang semisal sudah datang tergugat dan penggugat maka wajib dimediasi, ketika salah satu pihak tidak mau dimediasi maka putusannya tidak akan diputus dan dinyatakan tidak sungguh-sungguh, perkara

dinyatakan NO (tidak diterima) karena mediasi itu sangatlah wajib dan sudah diatur di dalam Perma No.1 Tahun 2016. (Dr. Mohamad Jumhari, S. H., M. H selaku Ketua PA Sumber, dikutip pada tanggal 06 Mei 2020 jam 09.30 WIB)

Pernyataan dari hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sumber sudah menerapkan Perma No.1 Tahun 2016 pada bulan Maret 2016. Dalam Perma tersebut diatur ketetapan perihal iktikad baik dari para pihak. Hal tersebut menjadikan penguatan pelaksanaan dan desakan untuk para pihak yang mendatangi secara intens dalam proses mediasi.

3. Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi dengan Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sumber Cirebon

Dalam proses mediasi peran mediator sangat diutamakan lantaran akan memutuskan berhasil atau tidaknya mediasi guna mendapatkan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa. Hakim mediator dipaksa harus memahami kedudukannya sebagai mediator, karena mediator harus bersikap profesional dan harus memiliki keterampilan khusus agar mendapatkan keberhasilan dalam proses mediasi.

Menurut Drs. H. Amin Duljalimin, S. H. selaku hakim mediator Pengadilan Agama Sumber bahwa tingkat keberhasilan mediasi tergantung oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak banyak yang beriktikad baik dan selalu mengikuti proses mediasi, maka tingkat keberhasilannya pun Insya Allah banyak yang berhasil. Akan tetapi jika para pihak tidak beriktikad baik dan tidak hadir dalam mediasi maka mediasi tidak bisa dilaksanakan dan bisa jadi tingkat keberhasilan mediasinya pun sedikit. Dari 100 perkara yang didamaikan paling tidak hanya 1 (satu) atau 2 (dua) yang berhasil dimediasi. (Hasil Wawancara dengan H. Amin Duljalimin, Hakim Mediator PA Sumber, dikutip pada tanggal 06 Mei 2020 jam 08.40 WIB).

Menurut Drs. Abdul Aziz selaku fungsional hakim Pengadilan Agama Sumber bahwa tingkat keberhasilan mediasi rata-rata yang berkaitan dengan cerai itu hampir 90% lebih tidak berhasil, karena sebagian para pihak dirumahnya sudah ribut dan sudah ada yang dimediasi dengan keluarganya atau para tokoh setempat, sehingga ketika para pihak mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Sumber merasa masalahnya sudah selesai. Kemudian berhasil atau tidaknya mediasi itu kembali ke pada para pihak

masing-masing, apakah sudah beriktikad baik atau belum ketika mengikuti proses mediasi. Karena mediasi itu wajib tetap dilaksanakan dan dalam Perma No.1 Tahun 2016 sudah dipaparkan pula. Adapun urusan berhasil atau diputus tidaknya sengketa itu tergantung majelis hakim yang memutuskan. (Hasil Wawancara dengan Drs. Abdul Aziz, Fungsional Hakim PA Sumber, dikutip pada tanggal 06 Mei 2020 jam 13.00 WIB).

Menurut Dr. Mohamad Jumhari, S. H., M. H. selaku Ketua Pengadilan Agama Sumber Cirebon sempat melihat mediasi tingkat keberhasilannya itu tidak sampai 2%. Persoalannya adalah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sumber ada 700 perkara dalam 1 bulan. Akan tetapi yang ada lawan datangnya itu tidak sampai 10%, mungkin antara 5-7% saja. Kemudian hakim mediator di Pengadilan Agama Sumber juga masih terus dipacu untuk tingkat keberhasilan mediasi. Bukan tentang rendahnya profesionalitas mediator, tapi karena faktor dari perkara yang masuk banyak dan yang kontradiktur yang ada lawannya seikit, sehingga membuat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumber tidak sampai 2%. (Hasil wawancara dengan Dr. Mohamad Jumhari, S. H., M. H, Ketua PA Sumber, dikutip pada tanggal 06 Mei 2020 jam 09.30 WIB)

Hasil dari wawancara di atas mengenai tingkat keberhasilan mediasi dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi belum memenuhi harapan dikarenakan oleh 3 faktor, yaitu:

1. Para pihak yang tidak bisa beriktikad baik dan bersikukuh ingin cepat diputus persengketaannya.
2. Mediator yang kurang profesional, dan
3. Banyaknya perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sumber setiap bulannya.

D. Simpulan

Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon menurut pandangan hakim mediator dan mediator non hakim belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara pada bab sebelumnya dan informasi data mediasi tahun 2019 dengan jumlah perkara sebanyak 412 perkara dan seluruhnya tidak ada yang berhasil dimediasi (disebabkan para pihak tidak beriktikad baik). Sehingga efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber bisa disimpulkan belum efektif dan keefektifannya masih jauh dari harapan.

EFEKTIFITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER CIREBON (KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon sudah efektif dan sudah diterapkan sejak bulan maret 2016. Pengadilan Agama Sumber Dalam praktek mediasinya selalu mengacu dan berlandaskan pada Perma No.1 Tahun 2016 karena diatur ketetapan perihal iktikad baik dari para pihak. Hal tersebut menjadikan penguatan pelaksanaan dan desakan untuk para pihak yang mendatangi secara intens dalam proses mediasi.

Bahwa tingkat keberhasilan mediasi dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sumber Cirebon masih rendah atau belum memenuhi harapan. Bukan karena peraturannya yang membuat tingkat keberhasilan rendah atau belum memenuhi harapan, namun para pihaknya yang masih belum bisa beriktikad baik dan tingkat keberhasilannya tidak sampai 2% karena ada beberapa faktor yang membuat tingkat keberhasilan di Pengadilan Agama Sumber masih rendah dan belum memenuhi harapan. Adapun faktor yang menyebabkan tingkat keberhasilannya rendah adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang tidak bisa beriktikad baik dan bersikukuh ingin cepat diputus persengketaannya.
2. Mediator yang kurang profesional, dan
3. Banyaknya perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sumber setiap bulannya.

Daftar Rujukan

- Aripin Jaenal. (2008). *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maulana Amin Thahir. (2017). *Efektifitas Penerapan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*. Makassar: Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Skripsi tidak diterbitkan.
- Subekti, Ahmad. (2020). Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhshiyah: *Kemaslahatan Dalam Fiqh Islam (Jawaban Atas Pandemi Covid-19)*. Vol.2 Nomor 1. Malang: Fakultas Agama Islam Unisma.
- Taufiqur Rohman. (2019). *Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Blitar)*. Malang: FAI Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi Tidak diterbitkan.
- Wirhanudin. (2014). *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Fatawa Publishing.